

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa Keluarga

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹⁷ Sengketa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih.¹⁸ Jadi, sengketa keluarga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan didalam sebuah keluarga.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.¹⁹

Suatu perselisihan yang berujung pada sengketa, selain disebabkan oleh karakter sifat dari seseorang yang merupakan faktor internal dalam diri yang bersangkutan, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 643.

¹⁸Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

¹⁹Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 2.

eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Owens, R.G., yang menyatakan bahwa penyebab sengketa adalah aturan-aturanyang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan sengketa jika penerapannya terlalu kaku dan keras.²⁰

Dari definisi ini, suatu peraturan yang kaku menyebabkan seseorang tidak dapat bebas bergerak ataupun bertindak. Aturan tersebut dipandang sebagai penghalang dan menimbulkan silang pendapat yang berujung pada persengketaan. Menurut Schyut, sengketa adalah suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain, tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan yang lain.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, tetapi hanya mengatur mengenai terjadinya suatu sengketa sehingga untuk dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan sengketa, hal ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999) yang mendefinisikan suatu sengketa sebagai beda pendapat diantara para pihak.²²

²⁰Wahyudi, *Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 35.

²¹B. R. Rijkschoeff, *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 163.

²²Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, hal. 7.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.²³

1) Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan lawyer atau penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus (kesepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut. Peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan pihak

²³*Ibid*, hal. 2.

yang bersengketa tersebut.²⁴ Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.²⁵

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa yang muncul diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa atau konsultan hukumnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar pemecahannya.²⁶

Jenis negosiasi dapat dibagi menjadi dua sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo,²⁷ yakni negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif. Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pihak yang bernegosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Negosiasi mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perbedaan.

2) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni yang memberi masukan-masukan

²⁴Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 2 April 2008, hal. 117.

²⁵Achmad Romsan, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Cet. Ke-2, (Palembang: TB. Anggerek), hal. 37.

²⁶Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 117.

²⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hal. 10.

kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.²⁸

Mediasi biasanya merupakan pilihan penyelesaian sengketa lanjutan oleh pihak yang bersengketa setelah cara negosiasi tidak menemukan titik temu. Secara teoritis, bentuk mediasi memerlukan beberapa persyaratan agar prosesnya dapat berhasil, seperti misalnya para pihak yang bersengketa memiliki *bargaining power* yang seimbang, dan para pihak masih mengharapkan hubungan baik pada masa yang akan datang.²⁹

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator yang mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dengan bersifat aktif dalam menyusun serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Konsiliator memberikan pendapatnya dan membantu pihak yang bersengketa dengan daftar alternatif-alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa.

Jika para pihak sepakat maka para pihak itu sendiri yang akan menetapkan pilihan penyelesaian sengketa diantara mereka yang

²⁸Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, hal. 28..

²⁹Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 117.

akan di tuangkandalam suatu kesepakatan tertulis.³⁰ Meskipun demikian, konsoliator dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat putusan, melainkan hanya berwenang untuk membuat rekomendasi kepada para pihak.³¹

4) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis dengan menggunakan seorang atau beberapa orang arbiter yang dilaksanakan diluar pengadilan.³² Dalam UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³³

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter, pilihan hukum yang mereka inginkan sehingga akan dirasakan bahwa arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersengketa tersebut. Arbitrase merupakan bentuk ADR yang lebih cepat, informal, murah dan tertutup dari perhatian publik.³⁴

³⁰Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 118.

³¹Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febriana, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, (Privat Law, 2014), hal. 1-2.

³²Achmad Romsan, hal. 103.

³³UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1.

³⁴Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 118.

2. Sengketa Keluarga

Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Terkadang sengketa yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tak jarang juga yang berujung pada permusuhan jangka panjang yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya.³⁵

Dalam Islam, istilah sengketa keluarga disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.³⁶ Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

³⁵Agung Candra Setiawan, *Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya)*, <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>. Diakses pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.23 WIB.

³⁶Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006,) hal. 241.

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³⁷

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami isteri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi *syiqaq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.³⁸

Terhadap kasus *syiqaq* ini, *hakam* bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami isteri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak dapat mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.³⁹

Kedudukan cerai sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in*. Artinya antara bekas suami dan istri hanya dapat kembali sebagai suami isteri dengan akad nikah yang baru.⁴⁰

1) Talak *Ba'in*

³⁷Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Jabar, 2004), hal. 84.

³⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hal. 241.

³⁹*Ibid...*, hal. 242.

⁴⁰*Ibid...*, hal. 243.

Fuqoha sependapat bahwa talak *ba'in* terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'*. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴¹

a) Talak *Ba'in Sugra*

Talak *Ba'in Sugra*, yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah yang baru. Talak *ba'in sugra* begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Dan jika salah satunya meninggal sebelum atau sesudah masa iddah, maka yang lain tidak dapat memperoleh warisannya. Akan tetapi, pihak perempuan masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang tidak diberikan secara kontan, sebelum ditalak atau sebelum suami meninggal sesuai yang telah dijanjikan.

Mantan suami boleh dan berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak *ba'in sugra* dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki lain ini telah merujuknya, maka ia berhak atas sisa talaknya

⁴¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 34 – 37.

yang ada, misalnya baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu lagi.

b) Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil.

Hukum talak *ba'in kubra* sama dengan *ba'in sugra*, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai.

c) Talak *hakamain*

Talak *hakamain* artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (*hakam*) dari pihak suami maupun dari pihak istri. Hakam ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri, ataupun dari hakim Pengadilan Agama. Hal ini karena *syiqaq*, baik karena *iwad* dari pihak istri yang berarti *Khuluk* maupun talak biasa, hanya saja jatuhnya talak dari *hakamain* atas nama suami.⁴²

3. Penyelesaian Sengketa Keluarga

Penegakan keadilan menurut al-Quran dapat dilakukan melalui proses pengadilan (*mahkamah*) maupun di luar proses pengadilan.

⁴²*Ibid*, hal. 33

Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui *mahkamah* mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melaluidua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*).⁴³

Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, setiap sengketa perkawinan yang terjadi pada pasangan suami-isteri ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Dari pada itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator.⁴⁴

Adapun mediator di dalam sistem peradilan Islam disebut dengan istilah *hakam*. Dalam Hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *Ishlah* atau *Shulhu* yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan.

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Salah satunya menurut Takdir Rahmadi: Mediasi adalah suatu proses

⁴³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Fajar Interpretayama Offset, 2009), hal. 157.

⁴⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 103

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁴⁵

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian yang dilakukan pada awal persidangan antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, perdamaian pada awal sidang tersebut dilakukan oleh majelis hakim. Sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 31 ayat (1) berbunyi:

“Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak sedangkan ayat (2) berbunyi: Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.⁴⁶

Namun apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka akan ditentukan jadwal mediasi oleh majelis hakim. Dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Hakim yang bertugas dalam menyidangkan perkara tersebut tidak diperkenankan untuk menjadi hakim mediator terhadap kasus yang ditanganinya. Hakim mediator yang ditunjuk hendaknya memiliki sertifikat mediator.

⁴⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 12-13.

⁴⁶PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Perselingkuhan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perselingkuhan
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh” yang artinya suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong.⁴⁷

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.⁴⁸ Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri.

Menurut Surya perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1021.

⁴⁸Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, (Depok: Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009). Hal. 66-76

penyesuaian diri.⁴⁹ Selain itu ada beberapa hal yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh antaranya adalah:⁵⁰

- a. Menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri.
- b. Permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri.
- c. Kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya.
- d. Terlalu banyak tuntutan dari pasangan.
- e. Bisa juga permasalahan ekonomi dan permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan.

Dalam pengertian lain menjelaskan bahwa selingkuh dalam makna bahasa berarti sembunyi-sembunyi atau bersembunyi. WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain) yang merupakan pasangan selingkuh seperti selir di kerajaan zaman dahulu.⁵¹ Sedangkan “Penyelewengan terjadi ketika seseorang yang sudah menikah atau sudah mempunyai ikatan khusus dengan seseorang melakukan hubungan seks dengan orang lain”.⁵²

Perselingkuhan tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual, tetapi kalau ada ketertarikan, saling ketergantungan dan saling memenuhi luar pernikahan, hubungan semacam itu sudah bisa dikatakan perselingkuhan. Didalam masyarakat kita, perselingkuhan di

⁴⁹Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hal. 412.

⁵⁰Muhammad Abdul Ghoffor, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hal. 55.

⁵¹Abu al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hal. 78.

⁵²Charlote Latfala, et al, *Bagaimana Perkawinan Bertahan Dari Perselingkuhan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pink Book, 2003), hal. 8.

artikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara pasangan, dan biasanya perselingkuhan itu diikuti dengan perbuatan mendekati zinabahkan perzinahan itu sendiri sama dengan perselingkuhan.⁵³

a. Perselingkuhan dalam Islam

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah *khianat* atau *al-khianah az-zaujiyyah*. Artinya, berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan kepada yang bukan pasangannya. *Khianat* adalah kata yang bersifat umum, menunjukkan kekurangan atau ketidak sempurnaan dalam memenuhi sesuatu. Adapun *khianat* dalam agama artinya tidak menunaikan perintah-perintah syariat. Seseorang dikatakan berkhianat kepada Rabb-nya apabila dia kafir dan murtad, dan berkhianat kepada Rasul dan apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah beliau.⁵⁴ Dalam hal ini, ada beberapa dalil agama Islam yang mengulas tentang perselingkuhan :

a. QS. Al-Isra : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al-Isra 32).⁵⁵

⁵³Syahri Ramadhan Nasution, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/Pa.Mdn)*, Skripsi, (Universitas Sumatra Utara, 2018), hal. 23.

⁵⁴Aslan Abdullah, *Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges (Studi Kasus di Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali)*, (Iain Kendari, 2016), hal. 32.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Jakarta: Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an 1971*

Dari firman diatas, terlihat dengan sangat jelas jika selingkuh merupakan perbuatan yang menjurus bahkan sudah sama dengan *zina* dan sebagai umat muslim yang baik tentunya harus bisa menghindari dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu Hukum Islam melarang *zina* dan mengancamnya dengan hukuman karena *zina* merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. *Zina* merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat.

b. HR Bukhari dan Muslim.

Rasullullah SAW bersabda melalui hadist Ubadah ibn al-Shomit yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن انبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب
عائ ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النذور زنا اللسان
المنطق والنفس تمنى ونشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (رواه
البخاري).⁵⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menentukan terhadap anak Adam akan nasibnya dalam berzina, yang senantiasa pasti mengalaminya, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan, dan

⁵⁶Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 1, (Beirut Libabon: Dar al-Fikr, t,t.), hal. 118.

hanya kelaminlah yang membenarkan atau menyalahkannya. (H.R. Imam al-Bukhari).

Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa jika beberapa ciri yang dapat memperlihatkan jika seseorang suami atau istri yang berselingkuh. Maka beberapa bentuk yang bisa dikategorikan dalam bentuk selingkuh menurut hadist tersebut yaitu:

- Pandangan yang haram: Melihat berbagai hal yang sudah diharamkan seperti contohnya lawan jenis yang lebih rupawan, gambar yang tidak senonoh, aurat dari lawan jenis dan berbagai hal lain.
- Perbincangan yang haram: Perbincangan atau percakapan yang dilakukan dengan maksud untuk merayu atau tebar pesona serta menarik perhatian dari lawan jenis.
- Pertemuan haram: Pertemuan yang dilakukan untuk bersenang senang dan juga hanya mencari kepuasan semata dan tidak dilakukan dengan pasangan yang sah.
- Hubungan badan haram: Hubungan badan atau perzinahan yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangan yang sah. Menurut pandangan Islam selingkuh merupakan salah satu perbuatan kearah perzinahan.

c. Q.S-Furqon : 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).”⁵⁷

Perbuatan *zina* telah disepakati sebagai dosa besar yang berada pada posisi ketiga sesudah musyrik dan membunuh, Nabi Muhammad SAW bersabda : *“berkata Abdullah bin Mas’ud wahai Rasulullah”* dosa apakah yang paling besar disisi Allah?, Rasulullah menjawab *“engkau jadikan Allah sekutu padahal dialah yang telah menciptakanmu, “berkata ibnu Mas’ud kemudian dosa apa lagi?”* *“jawab Rosulullah”*: engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu, berkata ibnu Mas’ud *“kemudian apalagi?”*, Rasulullah menjawab, *engkau berzina dengan istri tetanggamu.”*

Sedangkan menurut kitab al-Maroghi alasan diharamkannya mendekati *zina* karena hal-hal sebagai berikut:

- Percampuran dan kekacauan nasab, laki-laki akan ragu akan anak yang dilahirkan oleh perempuan pelacur.
- Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan.

⁵⁷Kementerian Agama RI, Jakarta: Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an 1971

- Wanita yang terkenal sebagai pelacur akan dipandang kotor oleh laki-laki yang waras tabiatnya.
- Tujuan diciptakannya wanita bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu syahwat belaka tetapi sebagai sekutu bagi laki-laki dalam mengatur urusan rumah tangga.

Dilihat dari penjelasan beberapa sumber diatas dapat dilihat bahwa Islam sangat melarang perbuatan *zina* karena hal tersebut akan mengarah pada hal-hal sebagai berikut :

- Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang ragu akan garis keturunan anaknya.
- Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan *zina* akan ternoda ditengah-tengah masyarakat.
- Menimbulkan kegoncangan dan kegelisan dalam kehidupan masyarakat karena tidak terpeliharannya kehormatan.
- Menghancurkan rumah tangga. Jika istri atau suami tergoda melakukan perbuatan *zina*, kahancuran rumah tangga itu akan sukar untuk dielakkan.
- Merebaknya perzinaan di tengah masyarakat akan perkembangan penyakit sifilis, AIDS yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan hilangnya kekebalan (daya tahan) tubuh.⁵⁸

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, t.t.), hal. 6

3. Bentuk-bentuk Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Beberapa bentuk perselingkuhan adalah sebagai berikut.⁵⁹

1) *Serial Affair*

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah *affair* yang berlangsung cukup lama. Dalam *serial affair* tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan. Walaupun tidak melibatkan keterlibatan emosional yang mendalam antara pasangan dan kekasih-kekasihnya, namun tidak berarti perselingkuhan ini tidak membahayakan. Tidak adanya komitmen dengan pasangan-pasangan selingkuh menunjukkan juga tidak adanya komitmen terhadap pernikahan. Hubungan dengan pasangan yang berganti-ganti juga berbahaya karena resiko penularan penyakit menular seksual.

2) *Flings*

⁵⁹A. S. Ginanjar, *Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Makara, Sosial Humaniora, Juli 13 (1), 2009, hal. 66.

Mirip dengan *serial affair*, *flings* juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, *flings* termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

3) *Romantic Love Affair*

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

4) *Long Term Affair*

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan

suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak.

4. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Perselingkuhan pada hakikatnya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung terjadinya hal tersebut, misalnya dengan maraknya tayangan yang berbau porno atau bacaan yang berbau seks, bisa juga dari hal-hal kecil seperti pertemuan-pertemuan biasa, melakukan pembicaraan secara individual (curhat) dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan menjadi suatu kegiatan rutin, sehingga dari sinilah akan berkembang hubungan emosional yang lebih lanjut dan mendalam.⁶⁰

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Iman yang Hampa

Kosongnya Iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk, begitu pula badai rumah tangga merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap dijalar kebenaran, karena orang yang beriman merasa seperti tingkah lakunya diperhatikan Allah SWT. Maka tidak mungkin seseorang yang beriman

⁶⁰Iwan Hendriawan, *Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2005-2007)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 40.

melakukan perselingkuhan atau berbuat yang mendekatkan diri pada perzinahan.⁶¹

2) Kebutuhan Biologis

Permasalahan perselingkuhan yang kerap terjadi antara pasangan suami istri salah satunya diakibatkan dari kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Menurut Monti P. Satiadarma, sebagian dari pelaku perselingkuhan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak berniat sedikitpun untuk meninggalkan istri mereka. Akan tetapi mereka merasakan bahwa hubungan seksual dengan istrinya mengalami hambatan. Alasannya tentu saja bermacam-macam, bisa karena alasan sakit atau alasan lainnya.⁶²

3) Faktor Ekonomi

Tarif perekonomian keluarga yang menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan materi merupakan sesuatu yang sering menjadi sumber permasalahan pada kehidupan berumah tangga. Desakan ekonomi merupakan salah satu alasan mengapa seseorang melakukan perselingkuhan. Alasan lebih banyak ditemukan oleh kalangan wanita, namun adapula sejumlah pria mengemukakan hal ini sebagai alasan tindakan perselingkuhan mereka.⁶³

4) Konflik dengan Pasangan

⁶¹Abu al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga...*, hal. 28.

⁶²Montea P. Satiadarma, *Menyikapi Perselisihan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2001), hal.

66.

⁶³*Ibid.*, hal. 70.

Setiap pasangan suami istri seharusnya menjadikan suatu perselisihan sebagai proses menuju keluarga yang harmonis dengan menjadikan pelajaran bagi kehidupan rumah tangganya kedepan, dan jangan menjadikan perselisihan tersebut berlarut-larut sehingga menjadi konflik dalam keluarga. Hubungan yang kurang harmonis dengan pasangan menjadi alasan yang paling sering diungkapkan laki-laki untuk mencari kesenangan diluar. Apalagi konflik rumah tangga itu berkahir dengan pertengkaran hebat akan sulit untuk mendamaikannya, sementara kebutuhan seks datang tidak terduga. Maka lambat laun muncul hasrat untuk melampiaskan diluar.⁶⁴

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh

⁶⁴Abu al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga...*, hal. 78.

seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶⁵

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.⁶⁶

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.⁶⁷

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan,

⁶⁵Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal. 24.

⁶⁶Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.2 April-Juni 2008, hal. 179.

⁶⁷Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan...*, hal 154

definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah, "*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*". (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).⁶⁸

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berIaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁶⁹

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Sumber-Sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan Tujuan Hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*) adalah memelihara agama (*al-muhafazhah ala al-diin*), memelihara jiwa (*al-muhafazhah ala an-nafs*), memelihara akal (*al-muhafadzah ala al-'aql*),

⁶⁸Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hal 79

⁶⁹Amir Syarifuddin, "*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*", dalam "*Falsafah Hukum Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 14.

memelihara keturunan (*al-muhafadzah ala an-nasl*) dan memelihara harta (*al-muhafadzah ala al-mal*)

a. Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Hukum Islam

Akibat pertengkaran yang terus menerus (*shiqaq*), akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, kekerasan dalam rumah tangga telah menyebabkan angka perceraian meningkat. Jalur litigasi tidak dapat memberikan solusi, sebab setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama sering berakhir dengan perceraian. Jarang sekali terjadi perdamaian antara suami isteri dalam proses persidangan, seolah-olah jika perkara sudah masuk ke pengadilan, suka atau tidak suka ujung-ujungnya adalah perceraian. Pengadilan telah dijadikan sebagai satu-satu cara pemecahan masalah suami isteri yang akhirnya berujung pada perceraian. Oleh karena itu jalan litigasi bukanlah langkah yang tepat menyelesaikan perselisihan suami isteri, tetapi jika tidak dapat dipertahankan jalur litigasi inilah sebagai satu-satu jalan pengakhiran ikatan suami isteri.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa keluarga yang diatur dalam Islam, diantaranya:

a) Mediasi (Al-Shulhu)

Dalam bahasa arab mediasi diistilahkan dengan “As-Shulhu”, secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian “memutus pertengkaran/perselisihan”. Sedangkan menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama adalah

sebagai berikut: Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar*

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وفي الإصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

Artinya: al-Sulhudalam makna bahasa adalah memotong perselisihan. Dan dalam makna Istilah adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.⁷⁰

Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya pengantar fiqh muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Shulhuadalah “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.⁷¹

Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Shulhu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan perbantahan.⁷²

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-Shulhu dengan perkataan beliau dalam kutipan berikut:

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين.⁷³

⁷⁰Imam Taqiy al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Jilid 1, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.p), hal. 271.

⁷¹Hasbie Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984), hal. 92.

⁷²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: at-Tahiriyyah, 1976), hal. 151-152.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo, Mesir: Dar al-Salam, 2017), hal. 210.

Artinya: “al-Shulhu dalam makna bahasa adalah pemotongan sengketa. Dan dalam makna Syara’ adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.”

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Shulhu adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan “Mushalih” sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan “Mushalih anhu”, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan dengan “mushalih Alaihi atau disebut juga badalush shulh”.⁷⁴

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian dapat dilihat dalam al-Qur’an Surat al-Hujurat Ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

⁷⁴Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 26.

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat : 9)”.

Mengenai hukum al-Shulhu diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.⁷⁵

Artinya: “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi.”

Rukun-rukun Al-Shulhu adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵Imam Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram*,(Surabaya: Dar al-Ilm, t.t.), hal. 179.

⁷⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 172.

- Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- Mushalih'anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- Mushalih'alaihi, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-Shulhu.
- Shighat, ijab dan Qabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab Kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab “Telah aku terima”.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan:⁷⁷

- a. Menyangkut subyek, yaitu musalih (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian)

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk

⁷⁷Pasaribu & K. Lubis, *Hukum....*, hal.28-30.

melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum dan mempunyai kekuasaan atau wewenang itu seperti :

- Wali, atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.
- Pengampu, atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
- Nazir (pengawas) wakaf, atas hak milik wakaf yang berada di bawah pengawasannya.

b. Menyangkut obyek perdamaian

Tentang objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Untuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga benda tidak berwujud seperti hak intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan, dan bermanfaat.
- Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian yang baru pada objek yang sama.

c. Persoalan yang boleh di damaikan

Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat di damaikan adalah hanyalah sebatas menyangkut hal-hal berikut:

- Pertikaian itu berbentuk harta yang dapat di nilai

- Pertikaian menyangkut hal manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan muamalah (hukum privat). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat dilakukan perdamaian.

b) Musyawarah

Menurut bahasa, kata musyawarah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja dari kalimat *شاوَر - يشاوَر - مشاورَة* yang berarti menjelaskan, menyatakan, menawarkan, mengambil sesuatu dan saling bertukar pendapat.⁷⁸ Seperti pada kalimat *شاوَرْت فلانا في أمرى* “aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku”. Selanjutnya, dari kata *شاوَر* ini terbentuk sekian banyak kata lainnya, seperti *tasyawur* (perundingan), *asyara* (memberi syarat), *syawir* (meminta pendapat), *tasyawara* (saling bertukar pikiran), *al-masurah* (nasehat atau saran), dan *musytasir* (meminta pendapat orang lain).⁷⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa musyawarah berasal dari kata *شار - يشور - شورا* yang berarti mengambil madu dari tempatnya.⁸⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia, kata musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud tercapai keputusan atas

⁷⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prodressif, 1997), hal. 299.

⁷⁹Musdah Mulia, “Syura” dalam *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosata Kata ed. M. Quraish Shihab*, Vol. 5, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 299.

⁸⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 299.

penyelesaian bersama. Selain itu, kata musyawarah dipakai juga yang berarti berunding dan berembuk.⁸¹

Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.⁸²

Dengan demikian, melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan khusus dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini musyawarah dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.⁸³

Musyawarah dalam Islam baik pada tataran historis maupun tataran nilai telah menempati kedudukan tinggi, sehingga ia menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap penguasa untuk melaksanakannya. Musyawarah telah memainkan peranan pentingnya pada zaman rasulullah dan *khulafa al rasyidin*. Pelaksanaan tersebut dapat dikatakan sangat sederhana sesuai dengan keadaan pada waktu itu.

⁸¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 603.

⁸²Muhamamad Imaroh, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Mawfur, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hal. 171.

⁸³Bustami Saladin, *Prinsip Musyawarah dalam al-Qur'an*, dalam al-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Mataram Vol. 1 Nomor 2, 2018, hal. 119.

Rasul melaksanakan musyawarah dengan berbagai kalangan sahabat yang menguasai beberapa persoalan penting. Seperti saat terjadinya perang Ahzab, di mana Rasul mendengarkan pendapat Salman al Farisi tentang strategi peperangan. Sebelumnya rasul telah mengemukakan pendapatnya. Namun pada akhirnya setelah meusyawarah dilaksanakan, maka pendapat salman al Farisi diterima karena dianggap memiliki landasan yang lebih kuat. Pada masa *khulafa al rasyidin* para sahabat Nabi telah mempraktekkan.⁸⁴

Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai musyawarah merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya *syura* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Al-Bahi berpendapat, bahwa ketentuan Qur'ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.⁸⁵

Musyawarah ini juga termasuk satu bentuk penghormatan kepada para sahabat, dan penghormatan terhadapikatan keagamaan mereka. Bahwa Nabi juga menghargai ide dan pendapat mereka meskipun Nabi telah menerima wahyu yang memiliki kebenaran

⁸⁴Ilyas Husti dan Khairunnas Jamal, *Etika Kekuasaan Menurut al-Qur'an (Studi Terhadap Prinsip Musyawarah dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an)*, dalam Jurnal an-Nur Vol. 4 No. 1, 2015, hal. 10.

⁸⁵Muhammad al-Bahi, *al-Din wa al-Daulah min Taujihat al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hal. 389.

mutlak. Al Thabari memperkuat pendapatnya tersebut dengan sebuah riwayat dari Qatadah bahwa perintah melakukan musyawarah merupakan sebuah jaminan untuk mendapatkan keridhaan Allah serta mendapatkan petunjuk-Nya.⁸⁶

Dengan musyawarah akan meningkatkan ikatan emosional setiap muslim dengan misi perjuangan kenabian. Praktek musyawarah yang dilakukan Nabi, menurut al-Thabari adalah sebuah contoh yang baik yang harus diikuti oleh setiap pemimpin di manapun. Jika musyawarah dijalankan dengan kebenaran maka Allah akan menganugerahkan kasih sayang-Nya dan memberikan taufiq-Nya kepada setiap ide dan tindakan yang diambil sebagai hasil dan keputusan musyawarah tersebut.⁸⁷

Menurut al-Thabari, meskipun perintah musyawarah pada awalnya ditujukan kepada Rasul, namun orang-orang yang beriman sesudah beliau harus meniru pelaksanaannya. Musyawarah menurutnya harus memenuhi beberapa persyaratan supaya mendapatkan hasil yang bagus:⁸⁸

- a. Terbangunnya sikap saling mempercayai di antara para anggota yang mengikuti musyawarah.
- b. Tetap terjaganya hubungan persaudaraan di antara setiap pelakunya.

⁸⁶Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hal. 3.

⁸⁷*Ibid.*, hal. 4.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 7.

- c. Musyawarah harus selalu menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya.
- d. Musyawarah tidak boleh terjebak dalam tarikan hawa nafsu sehingga hasilnya melenceng jauh dari kebenaran.

Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Ali 'Imran ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi saw. Yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁸⁹

Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat

⁸⁹Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Jabar, 2004), hal. 71.

bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma'shum*, apalagi manusia selain beliau.⁹⁰

Salah satu hadits yang mencontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW sering melakukan musyawarah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيَءَ بِالْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ
أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه

الترمذي)⁹¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masyi dari Amr bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata: "Ketika perang Badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu. lalu perawi menyebutkan kisah yang

⁹⁰Thahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)., hal. 83.

⁹¹Abu Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Shahih*, Jilid 4, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t,t)., hal 75.

panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (H.R. al-Tirmizdi).

c) Proses Pengadilan

Sebagaimana yang diketahui, bahwa proses peradilan merupakan salah satu contoh penyelesaian sengketa dalam Islam. Yang biasa juga disebut ebagai proses litigasi. Yaitu dimana sebuah kasus diajukan ke pengadilan dan diselesaikan melaui proses persidangan, baik melalui gugatan maupun permohonan. Islam sebagai agama, juga mempunyai ketentuan tersendiri mengenai penyelesaian sengketa menggunakan cara tesebut.

Nabi Muhammad SAW, melakukan penetapan hukum dalam sebuah perselisihan dengan mengangkat hakim untuk menyelesaikan berbagai sengketa untuk berbagai daerah seperti Ali ibn Abi Thalib yang diutus untuk menjadi *qadli* di Yaman.⁹² Dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan dan menetapkan suatu perkara dengan memperhatikan azas-azas peradilan Islam yang antara lain sebagai berikut :

⁹²Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Suyuthi, *Jawahir al-'Uqud wa Mu'ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi'in wa al-Syuhud*, juz 2, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)., hal. 280.

a. Mendengarkan Pernyataan dari Pihak yang Berselisih

Latarbelakang berdirinya sebuah peradilan adalah bersumber dari adanya perselisihan, maka lembaga peradilan pun hadir untuk *mengerai* (menyelesaikan) perselisihan tersebut. Maka dalam proses peradilan para hakim harus fokus memeriksa perkara sedetail mungkin, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali untuk tidak mengadili siapapun hingga ia mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki sebuah pengadilan Islam dimana kedua pihak duduk bersama dan bahwa seorang hakim harus mendengarkan keduanya. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
تقاضى اليك رجلان فلا تقضى لاول حتى تسمع كلام الاخر ، فسوف
تدري كيف تقضى قال على : فما زلت قاضيا بعد . رواه احمد وابوداود
والترمذى وحسنه ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان⁹³

Artinta: “Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi *hakim* yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud,

⁹³Imam Ibn Hajar al-‘Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t.), hal. 288.

dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.”

b. Melibatkan Majelis Hakim

Dalam peradilan Islam, hanya ada satu hakim ketua yang bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pengadilan, dia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan al-Qur`an dan sunnah, sedangkan keputusan-keputusan hakim anggotalainnya hanya bersifat menyarankan atau membantu apabila diperlukan. Dalam peradilan Islam tidak mengenal sistem dewan juri, bahwa nasib seorang tidak diserahkan kepada tindakan dan prasangka orang yang bisa saja keliru karena bukan saksi dalam kasus tersebut dan bahkan mungkin pelaku kriminal itu sendiri.⁹⁴

Dalam peradilan Islam ada 3 macam hakim yaitu *qodli ‘aam* adalah hakim yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah masyarakat misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dan lain sebagainya. Ada lagi *qodli muhtasib* adalah hakim yang bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang mengganggu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar,

⁹⁴Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam*, dalam Jurnal al-Qanuny Vol. 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019., hal. 97.

dan lain sebagainya. Dan selanjutnya *qodli madzaalim* yang hakim yang mengurus permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara, bahkan ia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah.⁹⁵

c. Mendengarkan Pengacara

Dalam peradilan Islam, juga mengenal dengan penunjukkan seorang wakil atau pengacara yaitu orang-orang yang memiliki lidah yang fasih dan cakap berbicara atas nama seseorang pihak penggugat atau tergugat. Disini terlihat bahwa Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya., bahkan Islam mengancam bahwa akan datang kehancuran apabila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa lagi kaitannya dengan masalah keadilan dan hukum.⁹⁶

Terlebih lagi kaitannya dengan penetapan hukum suatu masalah yang disidangkan dalam sebuah peradilan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

⁹⁵*Ibid.*, hal. 98.

⁹⁶*Ibid.*, hal. 97.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

d. Mendengarkan Keterangan Saksi

Dalam peradilan Islam, juga mengenal yang namanya keterangan saksi sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu mengambil sumpah-sumpah dari para saksi dalam memberikan keterangan-keterangan pada sebuah kasus. Setiap perkara hukum yang terdapat dalam al-Qur'an selalu disertakan saksi apabila akan diperkarakan, baik yang menyangkut masalah pidana maupun perdata. Begitu pula dalam hadis, secara jelas menuturkan tentang bukti dan saksi terhadap suatu peristiwa hukum apabila ingin disidangkan dan berdasarkan dari keduanya suatu persengketaan hukum dapat ditetapkan di depan sidang.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَضَى بَيْنَ بَيْنَيْنِ وَشَاهِدٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِينِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ⁹⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memutuskan suatu perkara dengan

⁹⁷Imam Ibnu Hajar al-‘Atsqalani., hal. 291.

sumpah dan seorang saksi. Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Ia berkata: Sanad hadits itu baik.”

e. Mengucapkan Sumpah Li'an

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu merupakan perkara yang diperbolehkan maupun perkara yang dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar landasan berpijak. Demikian halnya dengan perkara li'an juga tidak terlepas dari dasar hukumnya, firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta ((QS. An- Nur: 6-7).”⁹⁸

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha'. Saat dia berada dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman had atas punggungmu ”. Dia berkata, wahai Nabi Allah,

⁹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Depag RI, 1989), hal. 544.

apakah jika salah seorang di antara kami melihat ada seorang lelaki di atas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? “ Rasulullah mengulangi ucapannya tadi. Maka Hilal pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman had.⁹⁹ Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal tuduhan tersebut. Dengan cara melakukan sumpah kesaksian sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian diakhir sumpahnya itu istri menyatakan bahwa istri bersedia menerima murka Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar (QS.An-Nur: 8-9).”¹⁰⁰

Di samping yang dijelaskan dalam Al Qur’an di dalam Hadits juga dijelaskan tentang li’an, di antaranya sabda Nabi SAW:

⁹⁹Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hal. 519- 520.

¹⁰⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, hal. 544.

حدثني محمد بن بشار: حدثني ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكم تائب). ثم قامت فشهدت

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa sanya Hilal bin Ummayyah telah menuduh istrinya (berzina), lalu ia datang lantas bersumpah (bersaksi), sedangkan Nabi SAW. berkata: “Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua berdusta maka apakah ada di antara kalian bertaubat. Kemudian istrinya berdiri lantas bersumpah”¹⁰¹

Selain itu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam-Imam lain yang meriwayatkan Hadits shahih, dari Hadits ‘Uwaimir al ‘Ajlan:

أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ؛ أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أ رأيت، يا عاصم ! لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا. أ يقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك، يا عاصم ! رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتها عنها. قال عويمر: والله ! لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله ! أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أ يقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد نزل فيك وفي صاحبك فاذهب فأتي بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها، يا رسول الله ! إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين

¹⁰¹Abi al- Hasan Nur ad-Din Muhammad Ibn Abd al-Hadi as-Sanadi, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Dar al-Kutub al-‘Allamah, Lebanon : Beirut, t. th.), hal. 498

Artinya: “Dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idiy ra. Berkata: “Bahwa ‘Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Ashim bin ‘Adiy Al-Anshari lalu berkata: “Bagaimana sikap yang harus diambil oleh sang suami yang menjumpai istrinya sedang berzina? Apakah lantas sang suami boleh membunuh laki-laki itu? Tetapi jika demikian, mungkin yang berwajib akan membunuh sang suami itu pula, jadi sikap apa yang harus dilakukannya? Cobalah tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW.! ‘Ashim pun segera menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi rupanya beliau (Rasulullah SAW) benci mendengar pertanyaan itu, bahkan Rasulullah SAW. agak meremehkannya, sehingga ‘Ashim merasa susah dan tidak senang mendengar perkataan Rasulullah SAW. terhadap pertanyaan itu. Setelah ‘Ashim sampai kerumah, ‘Uwaimir pun tiba pula, lalu bertanya tentang jawaban Rasulullah SAW. Berkata ‘Ashim kepadanya: “Anda telah mendatangkan bencana kepadaku, Rasulullah SAW. telah menunjukkan kebenciannya kepada persoalan yang aku tanyakan. “Berkata pula ‘Uwaimir: “Demi Allah tidaklah saya akan diam sebelum hal itu saya tanyakan sendiri kepada beliau (Rasulullah SAW.). Setelah ‘Uwaimir tiba, kedatangan Rasulullah SAW. berada ditengah-tengah orang banyak. Maka dengan serta-merta ‘Uwaimir pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang hal itu. Jawab Rasulullah SAW. “Sesungguhnya ayat yang khusus tentang hal itu telah diturunkan Allah bertalian dengan peristiwa sekitar dirimu dan istrimu, oleh sebab itu panggillah istrimu kemari. “Kata Sahal: “Maka terjadilah li’an antara kedua suami istri itu di hadapan Rasulullah SAW. di tengah-tengah khalayak ramai, sedangkan saya sendiri hadir bersama-sama orang banyak itu. “Setelah selesai peristiwa li’an itu, berkatalah ‘Uwaimir kepada Rasulullah SAW.: “Jika saya tetap mempertahankan istri saya ini, berarti saya hanya memfitnah dan berdusta atas dirinya. “Seketika itu juga perempuan (istri) itu di talak tiga oleh ‘Uwaimir, sebelum Rasulullah SAW. sendiri memerintahkannya. Ibnu Shihab berkata: “Maka peristiwa itulah yang menjadi tauladan atau pedoman manakala terjadi li’an antara suami istri ”¹⁰²

Terjadinya li’an disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan

¹⁰²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 1129-1130.

kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya li'an setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan istrinya tersebut. Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah di kandung istrinya.¹⁰³

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah li'an . Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li'an pula, sehingga terjadi mula'anah di antara kedua suami istri tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian berarti salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta.

f. Menggunakan Rasional

Dalam memutuskan perkara di peradilan Islam, tidak menutup peran serta akal dalam menemukan dan mencari kebenaran setiap perkara yang menimpah semua aspek kehidupan manusia. Sekalipun demikian, Islam juga tidak berarti menyerahkan semua persoalan pada akal semata, maka dalam hal ini akal digunakan untuk sebatas membantu menemukan kebenaran yang tidak secara eksplisit atau dijelaskan secara *gradual* (jelas) dalam al-Qur'an. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad

¹⁰³Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th)., hal. 271-272.

beliau dalam beberapa hal yang tidak terdapat *nash*-nya secara eksplisit dalam al-Qur'an seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika keduanya bercerai.¹⁰ Mengenai keberadaan ijtihad ini, sebagai salah satu sumber hukum peradilan secara lebih tegas diungkapkan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)¹⁰⁴

Artinya: “(Hadis diriwayatkan) dari Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw. Bersabda: “Hakim itu terbagi tiga macam, satu yang masuk surge, dan dua yang masuk neraka. Adapun yang masuk surge adalah seorang (hakim) yang mengetahui kebenaran kemudian memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu, dan seorang (hakim) mengetahui kebenaran tetapi putusannya menyalahi hukum maka ia masuk neraka, dan seseorang (hakim)

¹⁰⁴Al-Turmudziy, *Kitab Al-Ahkam*, Bab Ma Ja'a 'An Rasulullah Fi Al-Qadha, Hadis No. 1244.

yang mengadili manusia karena kebodohnya maka ia masuk neraka. (H.R. Abu Dawud, al-Turmudziy dan Ibn Majah).”

g. Hukuman

Dalam sistem peradilan Islam, tidak ada seorangpun yang dihukum atas dasar penyiksaan semata bahkan seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi untuk suatu tindak kejahatan. Namun selain hukuman ini, dalam sistem peradilan juga ada bentuk hukuman yang cukup tegas yaitu hukuman *hudud* (hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT) seperti hukum potong tangan bagi pelaku penjurian namun untuk menerapkan hukuman ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :¹⁰⁵

- Ada saksi yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya;
- Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 Dinar atau senilai 4,25 gr emas;
- Bukan berupa makanan apabila pencuri itu lapar;
- Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut;
- Barangnya halal secara alami misal: bukan alkohol;
- Dipastikan dicuri dari tempat yang aman atau terkunci;

¹⁰⁵Hendra Gunawan, hal. 100.

- Tidak diragukan dari segi barangnya, artinya pencuri tersebut tidak berhak mengambil misalnya uang dari harta milik umum.

h. Kesamaan Didepan Hukum

Dalam sistem peradilan Islam, setiap orang berhak juga menempatkan pemimpinnya di pengadilan berbicara mengkritiknya apabila pemerintah atau pemimpin telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadapnya, sebagaimana ketika seorang perempuan pada masakhalfah Umar Bin Khattab mengoreksi kesalahan yang dilakukan Umar tentang nilai mahar. Bahkan dalam sistem peradilan Islam ada yang disebut Majelis Ummah sebagai sebuah lembaga Yudikatif semacam lembaga kehormatan hakim yang dapat membela seorang warga negara atas sebuah tuduhan oleh hakim yang belum tentu dilakukannya yang mana dalam memeriksa perkaranya tersebut bertentangan dengan sistem peradilan Islam yang sesungguhnya.¹⁰⁶

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Iwan Hendriawan dengan judul “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2005-2007)”.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Jakarta Barat kebanyakan terjadi perselingkuhan sebab faktor ekonomi dan juga

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 101.

¹⁰⁷Iwan Hendriawan, *Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2005-2007)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

moral yang tidak baik, sehingga berakibat pada munculnya perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselingkuhan diantara pasangan suami istri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada pada pokok pembahasan, yaitu membahas mengenai perselingkuhan yang terjadi didalam sebuah keluarga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai lokasi penelitian dan juga fokus penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti memfokuskan perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian yang berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan sebagai alasan terjadinya sengketa, yang berlokasi penelitian di Desa. Kemuning Tua Kecamatan. Kemuning Kabupaten. Inhil Riau.

2. Skripsi Annafri Azhar dengan judul “Fenomena Perselingkuhan Dalam Perkawinan di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya perselingkuhan di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: ketertarikan fisik, pengaruh teman, kebutuhan biologis,

¹⁰⁸ Annafri Azhar, *Fenomena Perselingkuhan Dalam Perkawinan di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013.

tekanan, kebutuhan psikologis, reduksi ketegangan, masalah kultural dan masalah kepribadian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada pokok permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai adanya perselingkuhan antara pasangan suami istri.

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dimana dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan dan berlokasi di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan dan berlokasi di Desa. Kemuning Tua Kecamatan. Kemuning Kabupaten. Inhil Riau.

3. Skripsi Risa Putri Idami dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus di Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur).¹⁰⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee yang terlibat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga adalah Geuchik gampong, Tuha Peut gampong, dan Imuem Meunasah. Mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaan mediasi di Gampong Sibreh Keumudee masih belum sempurna seperti yang dianjurkan syariat. Dengan adanya

¹⁰⁹Risa Putri Idami, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus di Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)*, Skripsi, UIN Ar-Raniri Banda Aceh, 2017.

pengangkatan hakam dari tokoh lembaga adat menyebabkan beberapa asas tidak bisa terpenuhi sehingga resolusi konflik yang diinginkan tidak bisa tercapai dengan baik demi kemaslahatan terciptanya perdamaian antara suami dan isteri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada pokok pembahasan penelitian dan juga tinjauan hukum yang digunakan, yaitu mengenai perselingkuhan dan menggunakan Hukum Islam (Hukum Syariat) sebagai bahan yang digunakan untuk melakukan tinjauan penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dimana dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian perselingkuhan dan berlokasi di Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan dan berlokasi di Desa. Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten. Inhil Riau.